



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 187 Telephone (0283) 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 421.5/ 02295/2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diajukan oleh Kepala SMP Negeri 05 Satu Atap Tanjung Nomor 800/186/2010 tanggal 31 Mei 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;


Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada ;

Nama Sekolah	SMP NEGERI 05 SATU ATAP TANJUNG
Alamat Sekolah	Jl, KH.Kaprawi Pengaradan – Tanjung
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2006 / 2007

Dengan ketentuan :

1. Tunduk pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu – waktu dapat dicabut.

A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes;
5. Arsip